



P U T U S A N

NOMOR : 47 / PDT / 2019 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FATHURAHMAN Alias BAPAK MALA**; Jenis kelamin: laki-laki; Umur: 49

tahun; Pekerjaan: Petani; Agama: Islam; Alamat: RT 07 Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat I, ;

2. **HAJI NURUL Alias BAPAK UYUN**; Jenis kelamin: laki-laki; Umur: 58

tahun; Pekerjaan: Buruh Tani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Dasan Gerung Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 5;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **UMAR SENO HIDAYAT, SHI,MHI.**

2. **M.SHOLIHIN,SHI,MSI.**

Keduanya beralamat di Jalan Raya Masbagik Pancor,Gubuk Nyiur Tebel, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,semula sebagai Tergugat I dan Tergugat 5, selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

1. **SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN**; Jenis kelamin: perempuan; umur: 70

tahun; agama: Islam; pekerjaan: tani; bertempat tinggal di Dusun

Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur;

2. **ANI Alias INAQ SURAHMAN** ; Jenis kelamin: perempuan ; umur : 42

Halaman 1 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun; agama: Islam; pekerjaan: tani; bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur;

3. **M. RIZALDI** ; Jenis kelamin: laki-laki; umur: 19 tahun; agama: Islam; pekerjaan: wiraswasta; bertempat tinggal di Dusun Permatan Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
4. **JUANTIKA**; Jenis kelamin: perempuan; umur: 17 tahun; agama: Islam; pekerjaan: pelajar/mahasiswa; bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur; Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : **MUHSININ, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "AGUS SUGIARTO, SH., MH. & PARTNERS"** beralamat di Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No.128/HK/HT.08.01.SK/IV/2018/PNSel. semula sebagai Para Penggugat.Selanjutnya disebut sebagai :--- **PARA TERBANDING** :--

DAN :

1. **INAQ AGUS**; Jenis kelamin: perempuan; Umur: 48 tahun; Pekerjaan: Tani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur, Tergugat II;
2. **BAPAK MASAAH**; Jenis kelamin: laki-laki; Umur: 79 tahun; Pekerjaan: Tani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Kokok Pedik Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur; sebagai Tergugat III
3. **Notaris ALI MASADI, SH., M.Kn**; Jenis kelamin: laki-laki; Umur: 51 tahun; Pekerjaan: Notaris; Agama: Islam; Alamat: Jalan TGH. M. Zainudin Abdul Majid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten

Halaman 2 dari 20 halaman **Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, sebagai Tergugat IV;

4. **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**; Alamat: Jalan MT. Haryono No. 3

Selong Lombok Timur, sebagai Tergugat VI, semula sebagai **Para**

Tergugat selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA TURUT TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram

Nomor : 47/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Mataram tanggal 14 Maret 2019 Nomor : 47/PDT/2019/PT.MTR tentang

penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Registrasi perkara No.47 / Pdt.G / 2018 / PN. Sel, tanggal 23 April 2018, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya berisikan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah sawah, tanah kebun/ladang dan tanah pekarangan terletak di Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa tanah sawah, tanah kebun/ladang dan tanah pekarangan tersebut diatas adalah merupakan peninggalan dari Suami, orang tua dan kakek Para Penggugat yang bernama almarhum MUSTAR Alias AMAQ

Halaman 3 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN masing-masing adalah sebagai berikut :

2.1. Tanah sawah seluas 1.55 Ha (satu hektar lima puluh lima are) dengan luas asal seluas 2.00 Ha (dua hektar) Sertipikat Hak Milik Nomor 392, tertanggal 9 September 1985 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di Orong Menaga Mayung Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Sawah Bp. Mahsun dan Sawah Amaq Hae;
- Sebelah Timur : Pecahannya;

2.2. Tanah Kebun/ladang seluas 0,25 Ha (25 Are) Sertipikat Hak Milik No. 1956 tertanggal 14 September 2004 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Marihin, Pekarangan Ham, Pekarangan Jisman;
- Sebelah Selatan : Rumah Bp. Rus, ladang Anwar Rosihan, Rumah Iq. Anti dan dulu Ladang Aq. Ucip sekarang dikuasai anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Barat : Ladang Anwar Rosihan;
- Sebelah Timur : Ladang Inaq Sahni, Pekarangan Adi Gunawan;

2.3. Tanah ladang/kebun seluas 1.13 hektar (satu hektar tiga belas are) Sertipikat Hak Milik No. 1494 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Bawaq, Desa Sugian,

Halaman 4 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali, Pekarangan Aq. Ojan dan Pekarangan Pe' Mahusin;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Haji Yusuf, Masjid dan Rumah Haji Makbul;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Kebun Haji Yusuf;

2.4. Tanah ladang/Pekarangan seluas ± 7 Are (700 M^2) dengan luas asal 21.45 Are (2145 M^2) Sertipikat Hak Milik No. 1408 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pekarangan H. Yusuf dan Rumah Adi Gunawan;
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Masjid Dusun Dasan Baru, Desa Sugian;
- Sebelah Barat : Pekarangan Almarhum Amaq Ucip sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

Ke 4 (empat) tanah sawah, tanah kebun dan tanah perkarangan tersebut diatas MOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH SENGKETA;

3. Bahwa semasa hidupnya suami, orang tua dan kakek Para Penggugat yang bernama almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN menikah dengan Tergugat I pada tanggal 31 Desember 1975 memperoleh 2 orang anak dan 2 orang cucu, selanjutnya pada sekitar tahun menikah lagi dengan Almarhum HAJAH HAPSAH pada sekitar tahun 1983 tanpa dikaruniai seorang anakpun;

Halaman 5 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN semasa hidupnya yaitu sekitar tahun 2006 menggadai tanah sawah (tanah sengketa poin 2.1 tersebut diatas) kepada Tergugat I (FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setelah almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, istri, anak serta menantunya mendatangi Tergugat I untuk menebus tanah sawah yang digadaikan tersebut akan tetapi Tergugat I mengatakan bahwa almarhum mengadai tanah sawah bukan Rp10.000.000,- melainkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), meskipun demikian istri, anak dan menantu dari almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN menyanggapi untuk menebus tanah sawah tersebut kepada Tergugat I;
5. Bahwa selang berapa lama tanpa sepengetahuan Para Penggugat, munculah SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN No. 29 tertanggal 16 Oktober 2013 antara almarhum HAJAH HAPSAH dengan FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA (Tergugat I) dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ALI MASADI, SH.,M.Kn. yang mana dalam SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN tersebut bukannya almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN yang berhutang kepada Tergugat I akan tetapi HAJAH HAPSAH muncul selaku pihak I (Pertama) telah berhutang uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA selaku Pihak II (Kedua) sekaligus sebagai Tergugat I dalam perkara ini;
6. Bahwa dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN tersebut, HAJAH HAPSAH menjaminkan berupa 4 (empat) buah sertifikat hak milik (obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 tersebut diatas), dengan

Halaman 6 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian bahwa dalam jangka 2 (dua) tahun pihak I (pertama) tidak bisa melunasi pinjamannya maka tanah jaminan dijual bersama-sama sesuai dengan harga pasar, sementara yang berhutang dengan Tergugat I bukan dengan HAJAH HAPSAH melainkan dengan almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN, lagipula Para Pihak yang ada dalam SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN tersebut tidak pernah melibatkan SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN selaku istri syah dari almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN yang masih hidup sampai saat ini;

7. Bahwa Para Penggugat tidak yakin almarhum suami, orang tua dan kakek dari Para Penggugat mempunyai utang begitu banyak, karena semasa hidup suami, orang tua, dan kakek Para Penggugat tidak pernah bercerita dan memberitahu Para Penggugat, yang Para Penggugat ketahui bahwa almarhum suami, orang tua dan kakek Para Penggugat telah menggadaikan tanah sawah kepada Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bukan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seperti yang termuat dalam SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN tersebut diatas;
8. Bahwa setelah HAJAH HAPSAH meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan berdasarkan 4 (empat) buah Sertipikat Hak Milik yang dipegang oleh Tergugat I, langsung menguasai keseluruhan tanah sengketa, bahkan tanah 1.2 tersebut diatas sebagian dialihkan tanpa alasan yang jelas kepada Tergugat II (INAQ AGUS) sebagian lagi dialihkan kepada Tergugat III (BAPAK MASAHAH) sisanya dikerjakan oleh Tergugat I (FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA);
9. Bahwa terhadap tanah sengketa poin 2.4 tersebut diatas dulu seluas 21,45 are seluas \pm 10 Are telah diwakafkan ke masjid Desa Sugian oleh suami, orang tua dan kakek Para Penggugat sewaktu masih hidup, sebagian lagi

Halaman 7 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2 (dua) Are dijual oleh Para Penggugat kepada INAQ US, sedangkan sisanya seluas \pm 7 (tujuh) Are dijual kepada HAJI NURUL Alias BAPAK UYUN (Tergugat 5) oleh Tergugat I (FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA) dan telah pula dibuatkan/dibalik nama dan atau dipecah dari atas nama suami, orang tua dan kakek Para Penggugat ke atas nama pemegang hak milik atas nama HAJI NURUL;

10. Bahwa Para Penggugat telah mencoba mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara baik mendatangi Tergugat I, maupun Tergugat yang lainnya, tidak lupa pula Para Penggugat juga mendatangi Tergugat 4 (Notaris ALI MASADI, SH., M.Kn.) dengan cara mendatangi rumahnya oleh Tergugat 4 Para Penggugat secara pribadi dan kekeluargaan mempertanyakan Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan yang dibuat oleh Notaris (Tergugat 4) oleh Tergugat 4 Para Penggugat dijawab bahwa Almarhum HAJAH HAPSAH dan FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA (Tergugat 1) mengaku dihadapan notaris bahwa hanya HAJAH HAPSAHlah satu satunya istri dari MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN sehingga Notaris membuat Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan tersebut;
11. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 bersikeras tidak mau menyerahkan tanah sengketa dan Sertipikat Hak Milik yang merupakan identitas terhadap tanah sengketa dengan alasan bahwa keseluruhan tanah sengketa telah dijaminan kepada Tergugat 1 sebagai pembayaran utang dari almarhum almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN, tetapi meskipun demikian Para Penggugat masih berbaik hati agar permasalahan tanah sengketa diselesaikan secara kekeluargaan maka ditempuhlah jalur mediasi/pedekatan melalui Pemerintah Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 8 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pada sekitar Bulan Maret 2018, kami Para Pihak yaitu Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 di fasilitasi oleh Pemerintah Desa Sugian, dipertemukan kedua belah pihak di Aula Kantor Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur guna mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 tidak mau berdamai, akhirnya dengan sangat terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Selong guna mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya;
13. Bahwa penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah sengketa oleh Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 atas dasar sebagai jaminan pelunasan utang dan tidak bisa mengembalikan utang tersebut kemudian diakui sebagai miliknya dan tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat yakin bahwa tanah sengketa adalah hak milik suami, orang tua dan Kakek dari Para Penggugat;
14. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat 4 yang telah membuatkan SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG antara HAJAH HAPSAH dengan PATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA secara sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat terlebih lebih Penggugat 1 selaku istri yang syah sampai sekarang ini adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum dan harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berlaku karena tidak mengecek kebenaran fakta/kenyataan dilapangan/di Desa dimana para pihak tersebut berdomisili/tertempat tinggal;
15. Begitu juga halnya dengan Tergugat 6 (Badan Pertanahan Nasional/BPN) yang telah menerbitkan dan/atau memecah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat 5 (HAJI NURUL Alias BAPAK UYUN) tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh

Halaman 9 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sertifikat hak milik Tergugat 5 atau siapa saja dinyatakan tidak berlaku terhadap tanah sengketa;

16. Bahwa demikian pula karena didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menerbitkan Surat Pengakuan Utang dengan Jaminan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik serta menguasai fisik tanah sengketa dan/atau segala surat-surat lain yang melekat pada tanah sengketa atas nama Para Tergugat maupun pihak III (tiga) adalah tidak syah dan tidak mengikat atas tanah sengketa;
17. Bahwa untuk mencegah kerugian selanjutnya yang lebih besar, maka patut menurut hukum diperintahkan terlebih dahulu kepada Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 untuk menghentikan segala aktivitas baik menguasai, mengolah maupun mengambil hasil atas tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (POLRI);
18. Bahwa Para Penggugat khawatir itikat buruk dari Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 untuk mengalihkan tanah sengketa baik dengan cara jual-beli, tukar menukar dan/atau jual gadai kepada pihak lain (pihak ketiga) selama proses peradilan sedang berlangsung, juga kiranya agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Para Penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah menurut hukum tanah sawah, tanah kebun/ladang dan tanah pekarangan tersebut diatas adalah merupakan peninggalan dari Suami, orang tua dan kakek Para Penggugat yang bernama almarhum

Halaman 10 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN masing-masing adalah sebagai berikut :

2.1. Tanah sawah seluas 1.55 Ha (satu hektar lima puluh lima are) dengan luas asal seluas 2.00 Ha (dua hektar) Sertipikat Hak Milik Nomor 392, tertanggal 9 September 1985 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di Orong Menaga Mayung Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Sawah Bp. Mahsun dan Sawah Amaq Hae;
- Sebelah Timur : Pecahannya;

2.2. Tanah Kebun/ladang seluas 0,25 Ha (25 Are) Sertipikat Hak Milik No. 1956 tertanggal 14 September 2004 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Marihin, Pekarangan Ham, Pekarangan Jisman
- Sebelah Selatan : Rumah Bp. Rus, ladang Anwar Rosihan, Rumah Iq. Anti dan dulu Ladang Aq. Ucip sekarang dikuasai anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Barat : Ladang Anwar Rosihan;
- Sebelah Timur : Ladang Inaq Sahni, Pekarangan Adi Gunawan;

2.3. Tanah ladang/kebun seluas 1.13 hektar (satu hektar tiga belas are) Sertipikat Hak Milik No. 1494 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Bawaq, Desa Sugian,

Halaman 11 dari 20 halaman **Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali, Pekarangan Aq. Ojan dan Pekarangan Pe' Mahusin;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Haji Yusuf, Masjid dan Rumah Haji Makbul;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Kebun Haji Yusuf;

2.4. Tanah ladang/Pekarangan seluas ± 7 Are (700 M^2) dengan luas asal 21.45 Are (2145 M^2) Sertipikat Hak Milik No. 1408 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pekarangan H. Yusuf dan Rumah Adi Gunawan
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Masjid Dusun Dasan Baru, Desa Sugian
- Sebelah Barat : Pekarangan Alamarhum Amaq Ucip sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

ADALAH SYAH MILIK PARA PENGGUGAT;

3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan diletakkan diatas tanah yang menjadi obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 yang menguasai tanah sengketa atas dasar Pengakuan utang yang tidak jelas dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak-hak lain atas tanah sengketa atas nama Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 dan/atau orang

Halaman 12 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (pihak ketiga) adalah tidak syah dan tidak mengikat atas tanah sengketa;

6. Menghukum Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 untuk menghentikan segala aktivitas baik menguasai, mengolah atau mengambil hasil tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (POLRI);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan/atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/PDT.G/2018/PN.Sel. tanggal 28 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanah sawah seluas 1.55 Ha (satu hektar lima puluh lima are) dengan luas asal seluas 2.00 Ha (dua hektar) Sertipikat Hak Milik Nomor 392, tertanggal 9 September 1985 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di Orong Menaga Mayung Dusun Dasan Baru, Desa Sugian

Halaman 13 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Sawah Bp. Mahsun dan Sawah Amaq Hae;
- Sebelah Timur : Pecahannya;

b. Tanah Kebun/ladang seluas 0,25 Ha (25 Are) Sertipikat Hak Milik No. 1956 tertanggal 14 September 2004 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Marihin, Pekarangan Ham, Pekarangan Jisman;
- Sebelah Selatan : Rumah Bp. Rus, ladang Anwar Rosihan, Rumah Iq. Anti dan dulu Ladang Aq. Ucip sekarang dikuasai anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Barat : Ladang Anwar Rosihan;
- Sebelah Timur : Ladang Inaq Sahni, Pekarangan Adi Gunawan;

c. Tanah ladang/kebun seluas 1.13 hektar (satu hektar tiga belas are) Sertipikat Hak Milik No. 1494 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Bawaq, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali, Pekarangan Aq. Ojan dan Pekarangan Pe' Mahusin;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Haji Yusuf, Masjid dan Rumah Haji Makbul;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Kebun Haji Yusuf;

Halaman 14 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah ladang/Pekarangan seluas ± 7 Are (700 M^2) dengan luas asal 21.45 Are (2145 M^2) Sertipikat Hak Milik No. 1408 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pekarangan H. Yusuf dan Rumah Adi Gunawan;
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Masjid Dusun Dasan Baru, Desa Sugian;
- Sebelah Barat : Pekarangan Alamarhum Amaq Ucip sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat V yang telah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat V untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.409.500,- (empat juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 2,3,4, dan Tergugat 6 masing – masing pada tanggal 30 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa hukum Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 4/Pdt.B/2019/PN.Sel. tanggal 4 Februari 2019, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan

Halaman 15 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2019 serta kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat II, III, IV dan Tergugat VI masing – masing pada tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 tertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Februari 2019 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat II, III, IV dan Tergugat VI masing – masing pada tanggal 21 Februari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 28 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Februari 2019 dan surat Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 serta kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat II, III, IV dan Tergugat VI masing – masing pada tanggal 6 Maret 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 pada tanggal 8 Februari 2019 serta kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal

Halaman 16 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2019 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat II,III,IV dan Tergugat VI masing – masing pada tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima, akan tetapi Para Pembanding maupun Para Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong masing – masing tanggal 22 Februari 2019 dan tanggal 25 Februari 2019 serta tanggal 26 Februari 2019 No : 47/ Pdt.G / 2018 /PN.; Sel.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan – keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2019 Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.sel. dengan alasan – alasan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana terlampir pula dalam berkas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara Persidangan, bukti – bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2019 Nomor :

Halaman 17 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Pdt.G/2018/PN.Sel. Memori banding serta Kontra Memori Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hal yang menyangkut Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo yang berkesimpulan menolak Eksepsi yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat V oleh karena pertimbangan – pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar serta alasan – alasan yang mendasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Pokok Perkara, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis tersebut oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan dan alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5, pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mengandung hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan hukum dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, hal mana pertimbangan – pertimbangannya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2019
Halaman 18 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.Sel. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 tetap pada pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus pula dibebankan kepada Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat 5 yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Mengingat pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang – undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dan peraturan-perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2019 Nomor : 47/PDT.G/2018/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 8 April 2019** oleh kami : **CORRY SAHUSILAWANE,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **HADI SISWOYO, SH.,MH.** dan **MAJEDI HENDISISWARA, S.H** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta **LALU**

Halaman 19 dari 20 halaman Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat 5 dan Para Terbanding semula Para Penggugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. HADI SISWOYO, SH.,MH.

CORRY SAHUSILAWANE,SH.MH

2. MAJEDI HENDISISWARA, S.H.,.

Panitera Pengganti,

LALU ZAINUN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. RedaksiRp. 10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +

Jumlah Rp. 155.000.-

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman **Put. No. 47/PDT/2019/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)